

DINAS KESEHATAN KENDARI BERUPAYA LAKUKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

PENUHI KEBUTUHAN GIZI

Cegah Stunting



<https://www.lampost.com>

Dinas Kesehatan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya melakukan percepatan pencegahan stunting dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara OPD, camat, lurah se-Kota Kendari dan penguatan kelompok masyarakat. Salah satunya melalui pengukuhan duta "Ina Parenting" dengan melibatkan ibu-ibu TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kendari, yang dilantik langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Kendari, Sri Sulastri Sulkarnain. Kepala Dinas Kesehatan Kendari, drg. Rahminingrum, mengatakan meskipun Kota Kendari bukan locus stunting di Sulawesi Tenggara, namun pencegahan terhadap penyakit itu sangat penting dilakukan. Ini salah satu upaya kita, dengan mengajak camat, lurah dan masyarakat untuk sama-sama mencegah angka stunting, meskipun Kendari bukan locus stunting, tetapi sangat penting dilakukan pencegahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kendari juga mengungkapkan hal itu dilakukan agar stunting di kota itu dapat semakin berkurang. Terlebih lagi, stunting tidak dapat diobati, melainkan hanya dapat dicegah. Stunting tidak dapat diobati, kalau anak sudah terlanjur terkena stunting, yang dapat kita lakukan hanya mencegah sebelum itu terjadi. Jadi kita berharap kepada ibu hamil untuk memperhatikan pola makan yang sehat.

Angka stunting untuk tingkat provinsi 28,8%, Kota Kendari otomatis lebih rendah dari angka itu, tetapi memang belum ada data secara khusus berapa sebetulnya angka stunting di Kota Kendari. Kepala Dinas Kesehatan Kendari menilai penyebab utama stunting adalah karena gagal tumbuh dan gagal kembang anak. Upaya yang dapat dilakukan adalah edukasi ke masyarakat, untuk bagaimana mempersiapkan dari remaja putri bagaimana ketika berumah tangga dan intervensi ke ibu hamil dengan pemberian PMT, FE, zat besi, zink, dan imunisasi. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Stunting, adalah dengan mengalokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk percepatan pencegahan stunting.

Sumber Berita :

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/324122/dinas-kesehatan-kendari-berupaya-lakukan-percepatan-pencegahan-stunting> Kamis, 06 Februari 2020
2. <https://kumparan.com/kendarinesia/duta-ina-parenting-cara-pemkot-kendari-cegah-stunting-sejak-dini-1sn1uhnHnwO> Jumat, 07 Februari 2020

Catatan Berita :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebut dengan UU Kesehatan, pada Pasal 1 ayat (1), Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam melakukan pencegahan terhadap stunting, pemerintah melaksanakan ketentuan pada Pasal 1 ayat (13), Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.

2. Berdasarkan Pasal 14 undang-undang Kesehatan mengenai tanggung jawab pemerintah, yaitu “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat“.
3. Mengenai pengaturan terhadap ketersediaan pangan terhadap kebutuhan gizi untuk pencegahan stunting terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, mengenai ketentuan umum tentang stunting adalah “Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.”

Pada Pasal 1 ayat (2) dalam peraturan yang sama, memuat ketentuan umum tentang Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.